

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam datang membawa nilai-nilai kebaikan yang terdapat pada al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, sebagai *huda>n li al-na>s* (petunjuk bagi manusia). Setiap Muslim yakin sepenuhnya bahwa karunia terbesar Allah swt. di dunia ini adalah Agama Islam, dan menganjurkan manusia agar menghiasi diri dengannya, serta memerintahkan manusia untuk memperjuangkannya hingga mengalahkan kebatilan sebagaimana firman-Nya Q.S. al-Ma>idah/5:3.

... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya :

Pada hari ini telah Aku sempurnakan Agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku rida Islam sebagai Agamamu.<sup>1</sup>

Islam dalam perspektif dunia barat banyak dikatakan sebagai agama yang menyukai kekerasan (*violence*). Pelabelan tersebut sudah terlanjur ditempelkan pada sekujur tubuh Islam tanpa memandang latar belakang peristiwa.<sup>2</sup> Kecenderungan memahami Islam secara parsial masih terjadi sampai sekarang terutama usai peristiwa teror bom bunuh diri misalnya yang terjadi daerah ibu kota Jakarta tepatnya jalan Tamrin terjadi pada hari Kamis 14 Januari 2016, Tercatat, akibat aksi teror tersebut menelan 21 korban jiwa. Delapan diantaranya

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata* (Jawa Barat : Cipta Bagus Segera, 2013), h. 142.

<sup>2</sup> Asghar Ali Engineer, *Libralisasi Teologi Islam* (Yogyakarta : 2004.), h. 6.

meninggal dunia terdiri dari empat pelaku dan empat warga sipil sementara sisanya menderita luka-luka.<sup>3</sup> Meskipun sebagian pelaku terorisme mengklaim dan diklaim sebagai aktivis Islam, namun menghakimi agama Islam sebagai pemicu yang bertanggung jawab dibalik serangkaian aktivitas terorisme adalah sebuah tindakan yang sangat terburu-buru dan terlalu dini. Sebab seluruh tindakan yang pada prinsipnya mengandung kekerasan dilarang dan bertolak belakang dengan ajaran Islam. Menghilangkan nyawa dan darah seseorang tanpa alasan *syar'i* adalah haram hukumnya, hal ini tertera dalam al-Qur'an Q.S. al-Baqarah/2:84.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تَخْرُجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾

Terjemahnya :

Dan (ingatlah) ketika kami mengambil janji kamu, “janganlah kamu menumpahkan darahmu (membunuh orang) dan mengusir dirimu (saudara sebangsamu) dari kampung halamanmu.” Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.<sup>4</sup>

Beragamnya medan dan jenis jihad menjadi lebih jelas lagi dengan menelaah fase dan tahapan perintah jihad dalam al-Qur'an yang turun sesuai perkembangan masyarakat Islam, yang selalu mengalami transisi dari kondisi ke kondisi yang lain. Pada periode Mekah, jihad dilakukan dengan cara mengajak manusia kepada Islam, yaitu dengan mengemukakan dalil dan argumentasi yang logis, dengan hikmah dan *mauiz/////ah al-h}asanah* (pengajaran yang baik),

<sup>3</sup> Detik News, 14 Januari 2018, *Mengenang 2 Tahun Peristiwa Berdarah Bom Thamrin*, <https://m.detik.com/news/berita3813962/mengenang-2-tahun-peristiwa-berdarah-bom-thamrin> ( 14 Desember 2018 ).

<sup>4</sup> Kementrian Agama RI, *op. cit.*, h. 16.

disertai dengan kesabaran atas segala rintangan yang muncul, dan dihiasi dengan sifat pemaaf atas segala kesalahan dan permusuhan bahkan kekerasan dari pihak musuh. Jadi pada fase ini, jihad tidak dilakukan dengan menghunus pedang dan tidak juga dengan berperang dengan pihak musuh.<sup>5</sup>

Merupakan realitas sejarah, Islam hadir di tengah lingkungan keras yang cukup besar potensi konfliknya, dan sensitif akan adanya agitasi, agresi serta ancaman dari suku-suku Arab. Konflik yang terjadi semata-mata terdorong oleh pertimbangan pertikaian antar suku, perebutan wilayah dan ketamakan ekonomi. Maka tidak mengherankan jika norma hubungan antar masyarakat dibangun dengan menggunakan kekerasan. Lisensi peperangan perintah berjihad dengan menggunakan ayat al-Qur'an secara jelas (*shari>h*) diterima Nabi Muhammad saw. setelah adanya peristiwa perpindahan (hijrah) dari Makkah ke Madinah (dahulu bernama Yatsrib).<sup>6</sup>

Islam memang tidak mengingkari adanya jihad yang dilakukan oleh Nabi saw. akan tetapi bukanlah cara kekerasan. Islam menerima jihad bahkan pada saat-saat tertentu jihad memang diharuskan. Karena term jihad dalam Islam mengandung pengertian yang sangat luas, antara lain adalah sebagai usaha yang sungguh-sungguh dilakukan dengan keras dan tekun, upaya mengendalikan hawa nafsu, keluar rumah mencari nafkah untuk keluarga, meninggalkan kampung

---

<sup>5</sup> Abdullahi Ahmed An-Na'i>m, *To ward and Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, Alih Bahasa: Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, *Dekonstruksi Syari'ah; Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), h. 270-271.

<sup>6</sup> Muh. Guntur Romli, *Memaknai Kembali jihad*, 04 Desember 2006, dari artikelnya dalam website: <http://www.islamlib.com/id/index.php?page=article id=1179> ( 9 Januari 2019 ).

halaman demi mencari ilmu pengetahuan, perang membela agama, melawan hawa nafsu dalam rangka mentaati Allah, menguras kemampuan dalam memerangi musuh.<sup>7</sup> Sebagaimana firman Allah swt. dalam al-Qur'an Q.S. al-Taubah/9:41.

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.<sup>8</sup>

Celakanya sebagian orientalis mengembangkan pendapat bahwa Islam disebarluaskan dengan pedang sedangkan sebagian yang lain mengidentikkan jihad dengan perang untuk memaksa orang memeluk agama Islam.<sup>9</sup>

Kenyataan umat Islam pada awal milenium ke tiga ini adalah sebagai umat terpinggirkan, tertindas dan terjajah hak-haknya. Hal ini menyebabkan sebagian anggota dari umat yang mempunyai *ghirah* (semangat kebangkitan),<sup>10</sup> agama yang tinggi berbekal dengan ilmu yang diperolehnya mencari cara yang tercepat untuk mengembalikan kemuliaan umat, dengan niat berjihad mereka melancarkan serangan-serangan terhadap seluruh kepentingan kekuatan kufur dan syirik dalam bentuk pemboman titik-titik penting simbol kekuatan durjana. Ijtihad *fardi* yang diikuti dengan praktik dari sebagian anggota umat ini menambah coreng hitam di

<sup>7</sup> Kasjim salenda, *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam*, (ttp, t.th), h. 18.

<sup>8</sup> Kementrian Agama RI, *op. cit.*, h. 194.

<sup>9</sup> Muhammad Chirzin, *Kontroversi Jihad di Indonesia Modernis Vs Fundamentalis* (Yogyakarta : Pilar media, 2006), h.82.

<sup>10</sup> Hamka, *Ghirah dan Tantangan Terhadap Islam* (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1984), h 9.

kening umat sebagai "umat teroris", andai gelar ini di berikan karena keiltizaman adanya komitmen dengan Kitabullah dan sunnah Rasulullah saw, dapat dipastikan tidak seorang muslim sejatipun yang menolaknya bahkan diperintahkan meneror kekuatan syirik dan kufur dalam bentuk *i'da>d al-quwah* (persiapan kekuatan). Tetapi jika gelar ini dianugerahkan lantaran ijthad *fardi* dari sebagian umat yang perlu dikaji ulang, setiap individu umat harus memberikan nasehat sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Menilik ke masa sekarang, wacana perang tetap aktual. Karena hampir setiap negara dan bangsa pernah mengalami keadaan ini. Hingga saat ini kedamaian yang dicita-citakan setiap bangsa belum sepenuhnya terwujud. Beberapa negara di berbagai belahan dunia masih berjuang dalam peperangan untuk mengamankan negerinya. Impian akan hidup yang tenteram, aman dan damai masih harus tertunda untuk waktu yang tidak pasti. Negara-negara seperti Palestina, Afghanistan, Irak dan sebagainya masih harus bergulat berjuang melawan penguasa yang tiran dan para *aggressor* (orang atau Negara yang pihak lain). Bahkan akhir-akhir ini dunia global diusik oleh berbagai tindakan terorisme yang banyak dilakukan oleh kalangan muslim. Kenyataan tersebut sedikit banyak telah menyudutkan Islam dan menjadikannya sebagai tertuduh dalam pergaulan internasional.

Menurut penulis aksi teror tersebut dilatarbelakangi pemahaman terhadap agama yang *distorsif* (menyimpang), parsial (sebahagian) dan keliru. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, dituntut suatu perjuangan yang maksimal. Bukan hanya perjuangan fisik, tetapi juga mencakup aspek pemikiran dan sosial ekonomi

yang terangkum dalam istilah jihad total. Untuk mematahkan segala bentuk kekerasan dan kezaliman tersebut. Dalam rangka menghindari dan menolak segala bentuk kekerasan dan akses negatif tersebut, dibutuhkan pemahaman yang benar dan menyeluruh terhadap ajaran agama. Lebih spesifik lagi dalam hal ini adalah ajaran agama tentang perang dan damai.

Teror bom bunuh diri yang terjadi di beberapa daerah yang diindikasikan sebagai bentuk berjihad di jalan Allah telah menggemparkan umat Islam. Banyaknya masyarakat yang keliru dalam memahami makna jihad sehingga menyebabkan terpecahnya pemahaman dan persatuan umat Islam dengan adanya segolongan yang ekstrimis (kecintaan pada kepada kelompok secara membabi-buta dan penolakan terhadap orang diluar kelompoknya secara membabi-buta) yang memahami Islam dari teks ataupun hadist secara tekstual sehingga menimbulkan pemahaman yang keras dalam memahami makna jihad.<sup>11</sup> Beberapa di antaranya mengatakan bahwa barang siapa berjihad dengan melakukan bom bunuh diri akan dijanjikan 72 bidadari di surga, ada pula yang berpendapat bahwa barang siapa yang tidak berjamaah maka telah keluar dari ajaran Islam, Jamaah Ans}arut al-Tauhid beranggapan bahwa jihad dalam menegakkan agama Allah harus dengan perang dalam menegakkan agama Allah menuju kesatuan jamaah kaum muslimin sedunia dalam bentuk *syar'i* sebagaimana di dalam al-Qur'an dijelaskan Q.S. 'Ali>-Imra>n/3:103.

---

<sup>11</sup> BBC NEWS INDONESIA, 17 Mei 2018, *Jihad, Khilafah dan Konsep lain yang banyak digunakan menanamkan bibit intoleransi*, <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-44136149> ( 11 November 2018 ).

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٢﴾

Terjemahannya :

Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.<sup>12</sup>

Adapun menurut Wahbah al-Zuhaili perang (jihad) itu disyariatkan untuk menahan serangan dan melindungi dakwah dan kebebasan agama Tuhan.<sup>13</sup> Manakala jihad memerangi musuh-musuh Allah (orang-orang kafir) hanya bagian dari jihad melawan nafsu dalam merealisasikan tauhid. Maka jihad terhadap hawa nafsu lebih diprioritaskan dari pada jihad mengangkat senjata menumpas kekafiran. Rasulullah saw. bersabda :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Kementrian Agama RI, *op. cit.*, h.63.

<sup>13</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Muni* Jilid I (juz 1-2) (Jakarta : Gema Insani, 2013), h. 423.

<sup>14</sup> Ima>m al-Tirmidzi>, *Sunan al-Tirmidzi* (Beirut : Da>r al-‘Arabi> al-Isla>mi, 1998), h. 352.

Artinya :

Ahmad bin Yu>nus dan Mu>sa bin Isma'i>l keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibra>him bin Sa'd berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Syiha>b dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu> Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang Islam, manakah yang paling utama? Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Iman kepada Allah dan Rasul-Nya". Lalu ditanya lagi: "Lalu apa?" Beliau menjawab: "*al-Jiha>d fi> sabi>lilla>h* (berperang di jalan Allah). Lalu ditanya lagi: "Kemudian apa lagi?" Jawab Beliau shallallahu 'alaihi wasallam: "haji mabrur".

Jawaban Nabi seperti itu mengindikasikan bahwa jihad merupakan akhlak terpuji yang menempati tempat yang sangat pokok dalam ajaran Islam sebagaimana iman kepada Allah dan Rasulullah (aqidah) dan haji mabrur (syariah). Munculnya kelompok muslim yang mendasarkan jihad hanya dengan perlawanan tersebut bisa berawal dari sikap berlebihan (*al-ghuluw/al-ifra>t*) dan mengurangi (*al-jafa'/al-tafri>t*) penafsiran terhadap konsep jihad dalam Islam. Sehingga menjadikan umat Islam terbagi-bagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kesamaan corak pemikirannya (tipologinya), yaitu kelompok liberal yang berusaha menghapus syariat jihad dengan mengajak umat Islam kepada jihad terhadap hawa nafsu dan setan sehingga meniadakan makna jihad yang lain, kelompok moderat berpandangan jihad sangat sesuai dengan segala bentuk realitas kehidupan bisa dilakukan sesuai kemampuan dan situasi serta kondisi sehingga jihad tidak harus dengan perang ataupun hanya sekedar melawan hawa nafsu dan setan, namun selama masih ada cara damai yang bisa ditempuh maka segala konflik kemanusiaan tidak harus diselesaikan dengan kekerasan, dan



kelompok radikal yang menyatakan perang terhadap dunia dan semua orang kafir wajib diperangi.<sup>15</sup>

Konteks jihad dari masa kemasa terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu sehingga umat Islam diwajibkan untuk dapat bersosialisasi dalam memahami makna baik secara teks maupun kontekstual dari jihad itu sendiri. Berangkat dari berbagai fenomena tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai makna jihad sesungguhnya khususnya makna kontekstualisasi jihad di Indonesia.

## **B. Ruang Lingkup**

Banyaknya penelitian mengenai jihad di dalam al-Qur'an maka peneliti membatasi hanya pada tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab dalam al-Qur'an Surah al-Taubah dengan alasan:

1. Lebih memudahkan penulis dalam memahami makna al-Qur'an karna menggunakan bahasa yang mudah dipahami yakni bahasa Indonesia.
2. Quraish Shihab adalah orang Indonesia yang sangat paham mengenai konteks realitas keindonesiaan tentang jihad, merupakan seorang mufassir yang di kenal sederhana, santun dan bersahaja dan mencintai manusia baik yang beragama Islam Maupun Nonmuslim dan Tafsirnya dijadikan rujukan di berbagai perguruan tinggi. Salah satu tokoh mufassir Indonesia yang membahas tentang jihad, yaitu Quraish Shihab. Ia berkontribusi dalam memaknai dan menafsirkan konsep agung dalam karyanya, Tafsir

---

<sup>15</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqh Jihad*, terj. Irfan Maulana Hakim, dkk (Bandung: Mizan, 2010), h. 19.

al-Misbah. Tokoh yang menjadi salah satu anggota Majelis *H{ukama Muslimin*.<sup>16</sup>

3. Keistimewaan surah al-Taubah merupakan satu-satunya surah yang tidak dibuka dengan bacaan Basmalah, surah ini diturunkan di Madinah, mengandung 129 ayat. Dinamakan surah al-Taubah (taubat) karena pada ayat 117 disebutkan perihal tentang golongan yang telah bertaubat dari perbuatan mereka yang salah lalu Allah menerima taubat mereka dan mengampunkannya. Surah ini juga dinamakan surah *Bara>'ah* (pemutus tanggung jawab) yang maksudnya “pembatalan perjanjian” sebagaimana diterangkan pada bagian awal surah ini. Ulama sepakat bahwa surah ini merupakan surah terakhir yang diterima Nabi saw. ia turun sesudah turunya surah al-Fath} (surah ke 110 dalam perurutan mushaf dan surah yang ke 114 dari segi jumlah surah-surah al-Qur'an yang turun kepada Nabi Muhammad saw).<sup>17</sup> alasan penulis mengambil penelitian pada surah ini karena merupakan surah yang paling banyak mengandung kata jihad yakni terdapat 11 kali dengan segala derivasinya, Dengan menelaah kandungan makna dari awal ayat 1 sampai 17 dari surah al-Taubah itu

---

<sup>16</sup> Majelis *H{ukama Muslimin* adalah lembaga independen internasional yang memiliki tujuan untuk menjauhkan masyarakat muslim dari konflik dan perpecahan. Lembaga ini bersifat independen dan tidak terikat dengan aturan dan kepentingan pemerintah atau organisasi manapun baik secara administratif maupun dalam hal penyampaian pandangan terhadap sejumlah isu dan permasalahan. Anggota Majelis Hukama Muslimin terdiri dari sejumlah ulama Muslim yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebijaksanaan, keadilan, indenpendensi dan bersifat moderat. Selain terus berupaya agar dunia Islam tidak menjadi ladang intervensi kepentingan asing dan mencegah konflik dan perpecahan, Majelis H{ukama Muslimin senantiasa melestarikan dan memperhatikan keberagaman, pluralitas dan keterwakilan global. Situs web :<http://muslims-elders.com/ar> ( 3 Januari 2019 ).

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 4.

dicermati dan diperhatikan dengan baik, maka akan terlihat bahwa pokok persoalan yang termuat didalam ayat-ayat tersebut menyangkut penghianatan yang telah dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap perjanjian-perjanjian yang telah mereka sepakati bersama kaum muslimin. Penghianatan itu menunjukkan kerendahan sifat kaum musyrikin yang tidak bisa diterima, penghianatan yang sudah melampaui batas dan sudah tidak dapat di tolerir sehingga kaum Muslimin melakukan pembelaan dan perlawanan (jihad) terhadap kaum musyrikin. Hal itu menjadi latar belakang (*historical setting*) turunnya ayat-ayat bagian pertama surah al-Taubah ini. Oleh karena itu, jika diperhatikan dengan cermat maka akan terlihat dengan jelas bagaimana ayat-ayat dari surah al-Taubah ini memberikan kecaman terhadap orang-orang musyrik. Kecaman tersebut tersurah dengan tegas, sebagaimana contoh yang terdapat dalam ayat 1 sampai 17 surah al-Taubah ini.

Periode Madinah adalah periode akhir masa pelaksanaan tugas kerasulan Muhammad saw. Selama periode Madinah tersebut sejumlah perjanjian yang mengikat antara kaum Muslimin dengan kaum musyrikin telah dibuat untuk mengatur hubungan antara komunitas yang memiliki perbedaan baik dari segi keyakinan agama yang mereka anut, maupun dari segi latar belakang etnis dari mana mereka berasal. Beberapa perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin tersebut kemudian di batalkan secara sepihak oleh kaum Muslimin dengan turunnya surah al-Taubah ini. Pembatalan secara sepihak ini disebabkan oleh sejumlah aksi

pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terhadap perjanjian-perjanjian tersebut.

Pada masa itu, orang musyrikin berkali-kali mengingkari janji yang telah mereka sepakati bersama, diantara salah satu pengkhianatan terhadap perjanjian yang telah di sepakati, yang pantas di kemukakan disini adalah pelanggaran terhadap perjanjian Hudaibiyah yang dibuat pada tahun ke-6 H. Pelanggaran kaum Quraisy pada waktu itu adalah memberikan bantuan kepada satu kabilah yang menjadi sekutu mereka tatkala kabilah tersebut berperang melawan kabilah yang mendapatkan perlindungan dari Nabi Muhammad saw. Pelanggaran terhadap perjanjian Hudaibiyah itulah yang kemudian menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi usaha penaklukan kota Makkah yang terjadi pada tahun ke-8 H. setelah terjadi sejumlah tindakan pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum musyrikin, maka turunlah surah al-Taubah. Dan setelah ayat tersebut turun, segera Nabi Muhammad saw mengutus "Ali" untuk membacakan sejumlah ayat antara 30 sampai 40 bagian awal surah al-Taubah kepada jamaah yang sedang melaksanakan ibadah haji.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Nuha Neha, Kamis 27 Oktober 2016, *Keutamaan Surah al-Ta'ubah*, Mukjizat-al-Quran.blogspot.com, ( 14 Desember 2018 ).

### C. Rumusan Masalah

1. Apa Makna Jihad dalam al-Qur'an pada surah al-Taubah.?
2. Bagaimana Konsep Jihad Menurut Penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah al-Qur'an surah al-Taubah.?
3. Bagaimana Urgensi Jihad dalam al-Qur'an Menurut Penafsiran Quraish Shihab dalam al-Qur'an surah al-Taubah..?

### D. Pengertian Judul dan Lingkup Penelitian

#### 1. Pengertian Judul

Untuk memperjelas judul skripsi ini “Konsep Jihad Perspektif al-Qur'an (Analisis Penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah pada al-Qur'an Surah al-Taubah)”. Maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat didalamnya yakni : (Jihad, Perspektif, al-Qur'an, Tafsir dan Tahli>li) Tujuannya adalah untuk menghindari perbedaan interpretasi terhadap beberapa istilah berikut.

1. Kata jihad berasal dari kata kerja *ja>hada-yuja>hidu*, masdarnya *jiha>dan wa muja>hadatan*. Dalam *Lisan al-'Arab*, Ibnu Mandzur menjelaskan bahwa jihad berasal dari kata *al-juhd* artinya *al-ta>qah* (kekuatan), *al-wus'u* (usaha) dan *al-masyaqqah* (kesulitan).<sup>19</sup> Sedangkan Jihad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dicantumkan bahwa jihad mempunyai tiga pengertian, pertama, segala usaha, dengan segala upaya untuk mencapai kebaikan, kedua, usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa,

---

<sup>19</sup> Ibn Mandzur, *Lisan al-'Arab*, jilid 1, (Kairo: Darul Ma'arif, 1119), h. 708.

dan raga, dan ketiga, perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam.<sup>20</sup>

2. Kata Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya), sudut pandang atau pandangan.<sup>21</sup> Yang dimaksud dengan pandangan dalam skripsi ini adalah sudut pandang tentang kata jihad.

3. Kata Tafsir diambil dari kata *fassara-yufassiru-tafsi>ran* yang berarti keterangan atau uraian.<sup>22</sup> Al-Jurna>ni> berpendapat bahwa kata tafsir menurut pengertian bahasa adalah *al-kasyf wa al-iz}ha>r* yang artinya menyingkap (membuka) dan melahirkan.<sup>23</sup> Oleh karena itu pengertian tafsir dibedakan atas dua macam:

- a. Tafsir sebagai *masdar* berarti menguraikan dan menjelaskan apa-apa yang dikandung al-Qur'an berupa makna-makna, rahasia-rahasia dan hukum-hukum.
- b. Tafsir sebagai *maf'ul* berarti ilmu yang membahas koleksi sistematis dari penelitian terhadap al-Qur'an dari segi dilalahnya yang dikehendaki Allah sesuai dengan kadar kemampuan manusia.<sup>24</sup> Pengertian Tafsir yang dimaksud dalam uraian ini adalah pengertian kedua. Dalam hal ini peneliti ingin menyajikan

---

<sup>20</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3. (Jakarta : Balai Pustaka 2002), h. 473.

<sup>21</sup> Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2000), h. 864.

<sup>22</sup> Ibnu Fa>ris, *op. cit.*, h. 721.

<sup>23</sup> Al-jurna>ni>, *al-Ta'rifa>t*, (Jeddah, t.th), h. 63.

<sup>24</sup> M. Al-Fa>tih Suryadilaga, dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Cet.I; Yogyakarta: Teras, 2005), h. 12.

penafsiran Quraish Shihab tentang jihad dan hasil istinbat yang ia simpulkan dari pemahaman terhadap penafsiran jihad.

Pada dasarnya pengertian tafsir berdasarkan bahasa tidak akan lepas dari kandungan makna *al-i>d}ah* (menjelaskan), *al-baya>n* (menerangkan), *al-kasyf* (mengungkapkan), *al-i>nz}a>r* (menampakkan) dan *al-iba>nah* (menjelaskan).<sup>25</sup>

## 2. Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian ini adalah seputar biografi intelektual Quraish Shihab yang meliputi pendidikan formal dan non formal, evolusi pemikiran, metodologi, dan posisi pemikiran Quraish Shihab dalam kajian kontemporer, serta karya-karya yang dilahirkan. Diskursus jihad juga menjadi focus utama dalam penelitian ini, mencakup pengertian, konsep dasar, perkembangan, dan pro-kontra seputar jihad. Dan yang terakhir adalah urgensi jihad menurut Quraish Shihab dalam wacana sosial-keagamaan.

### E. Kajian Pustaka

Setiap penelitian membutuhkan telaah pustaka dan dianggap sebagai hal yang sangat esensial dalam sebuah penelitian. Hal itu disebabkan tidak terlepas dari fungsinya sebagai tolak ukur dalam membedakan hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian, padahal tidak mempunyai perbedaan (*tahsi>l al-hasil*). Disamping itu, telaah pustaka juga berfungsi untuk menjelaskan bahwa teori sebelumnya masih perlu diuji ulang atau dikembangkan atau kemungkinan

---

<sup>25</sup> Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h. 141.

ditemukan teori yang baru yang dapat menjawab tantangan yang dihadapi.<sup>26</sup> Untuk kepentingan ini, penulis telah melakukan telaah pustaka, baik telaah pustaka dalam bentuk penelitian, pustaka digital, maupun telaah pustaka dalam buku atau kitab.

Dari hasil penelusuran pustaka yang dilakukan penulis menemukan banyak kajian-kajian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, baik dalam bentuk buku maupun hasil penelitian, namun dari sekian banyak kajian pustaka yang terkait, penulis mencantumkan sebagian yang dianggap relevan dan dapat mewakili pustaka-pustaka yang lain diantaranya:

1. Khalid Ibrahim Jindan dalam bukunya yang berjudul; *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah tentang Pemerintahan Islam*, mengatakan bahwa norma-norma hubungan internasional antara Muslim dengan non Muslim adalah perdamaian abadi, sehingga tidak diperkenankan memerangi mereka karena beda agama (non Muslim).<sup>27</sup> Teori orientasi perdamaian dalam berbagai hubungan internasional yang bercorak rekonsiliatorik memandang perdamaian sebagai tingkat hubungan-hubungan yang normal antara warga Muslim dengan non Muslim. Argumen dasarnya adalah bahwa Islam cenderung kepada perdamaian dan

---

<sup>26</sup> Husain Insawan Dan Laode Abdul Wahhab . ed., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Kendari : IAIN Kendari Press, 2014), h. 10-11.

<sup>27</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 108.



bukan perang. Tegasnya, agama itu tidak mengizinkan membunuh seseorang lantaran hanya karena berbeda agama.<sup>28</sup>

2. Muhammad Chirzin, dalam karyanya yang berjudul; *Jihad dalam al-Qur'an; Telaah Normatif, Historis dan Prospektif*, menyebutkan bahwa jihad merupakan wacana integral dimana jihad masa kini dan masa depan merupakan kelanjutan jihad di masa lalu. Disebutkan juga bahwa jihad memiliki dua bentuk implementasi, yaitu sosialisasi dan internalisasi kebajikan serta pencegahan dan penghapusan kemungkaran sebagai wujud dari *amar ma'ruf nahi munkar*.<sup>29</sup>
3. Buku yang berjudul *Jihad paling syar'i* yang ditulis oleh Gugun el-Guyanie.<sup>30</sup> Dalam buku ini menguraikan mengenai konsep revolusi jihad yang diperankan oleh Nahdhatul Ulama, disini penulis ingin mengingatkan kembali mengenai rangkaian sejarah revolusi jihad yang diagungkan oleh Hasyim Asy'ari.
4. *Memaknai Jihad dalam al-Qur'an dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad dalam Islam* yang disusun oleh Abdul Fattah.

*Memaknai Jihad dalam al-Qur'an dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad dalam Islam* yang disusun oleh Abdul Fattah merupakan jurnal pendidikan Agama Islam yang diterbitkan tahun 2006, jurnal ini

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 109

<sup>29</sup> Muhammad. Chirzin, *Jihad dalam al-Qur'an; Telaah Normatif, Historis dan Prospektif*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), h. 131-132.

<sup>30</sup> Gugun el-guyanie, *Jihad Paling Syar'i*, (Yogyakarta: LKIS, 2010). h. 79.

hadir untuk menjelaskan berbagai pendapat ulama tentang tujuan dan makna jihad.

Jurnal ini terdiri dari 24 halaman yang terdiri dari beberapa judul besar seperti A) Pendahuluan B) Pengertian Jihad C) Identifikasi kata jihad dan Derivasinya dalam al-Qur'an D) Penggunaan istilah jihad secara historis E) Kesimpulan.

Dari kelima judul besar yang dibahas penulis menyoroti judul Identifikasi kata Jihad dan derivasinya dalam pembahasan judul ke III tersebut, Abdul Fattah menguraikan tentang defenisi kata jihad dan derivasinya disebutkan 41 kali dalam al-Qur'an dan terbagi dalam 19 surah bahkan beliau menguraikan bentuk variatif kata jihad adakalanya berupa *Fi'il ma>dji*, *Mudjari'*, *Amar* atau *Masdar* dan juga berbentuk *Mufrad*, *Tathniah* dan *Jama'*.<sup>31</sup>

Hanya saja dalam jurnal ini Abdul Fattah terfokus pada penjelasan tentang pentingnya memahami makna jihad dan menguraikan defenisi dari berbagai pendapat dikalangan pemikir Islam dan tidak menguraikan dan membandingkan pendapat ulama tentang jihad.

Dengan demikian sub pembahasan tentang Identifikasi kata Jihad dan derivasinya dalam al-Qur'an dalam jurnal ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena jurnal ini kebanyakan penekanannya hanya terfokus pada pendapat ulama tentang defenisi jihad, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan tidak hanya terfokus terhadap aspek yang demikian akan tetapi mencakup tentang pengertian, bagaimna konsep jihad menurut pemikiran Quraish

---

<sup>31</sup> Abdul Fattah, *Memaknai Jihad dalam al-Qur'an dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad dalam Islam*, Pendidikan Agama Islam, no 3 (2006), h. 99.

Shihab dalam tafsir al-Misbah, bagaimana latar belakang pemikiran Quraish Shihab tentang konsep jihad dan yang menjadi focus pada pembahasan ini adalah jihad perspektif Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah Q.S. al-Taubah.

5. Tesis yang berjudul *Jihad Perempuan dalam Perspektif Hadis Nabi (Kajian Tentang Jihad dalam Ibadah Haji, Rumah Tangga dan Medan Perang)* yang disusun oleh Zaenab Abdullah program pasca sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2012).

Dalam tesis tersebut Zaenab Abdullah menguraikan lima bab yaitu A) Pendahuluan B) Jihad dan kesahihan hadist C) Kualitas hadist tentang jihad perempuan D) Analisis tentang jihad terhadap perempuan E) Penutup.

Dari kelima bab pembahasan dalam tesis ini Zaenab Abdullah hanya menguraikan jihad yang terkait dengan perempuan, dalam tesis ini Zaenab Abdullah hanya benar-benar menekankan makna jihad yang berkaitan langsung dengan perempuan dan menguraikan hadist-hadist yang berkaitan dengan perempuan.<sup>32</sup>

Dengan demikian, tesis ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan dari segi objek pembahasan dan metode pengumpulan data yang digunakan. Dalam tesis ini, pembahasannya lebih difokuskan kepada Ibadah Haji, rumah tangga dan medan perang, sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan pembahasannya lebih difokuskan pada konsep jihad menurut pemikiran Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah, bagaimana latar belakang pemikiran

---

<sup>32</sup> Zaenab Abdullah *Jihad Perempuan dalam Perspektif Hadis Nabi "Kajian Tentang Jihad dalam Ibadah Haji, Rumah Tangga dan Medan Perang"* (Tesis tidak di terbitkan, 2012). h. 72.

Quraish Shihab tentang konsep jihad dan yang menjadi fokus pada pembahasan yakni jihad perspektif Quraish shihab dalam tafsir al-Misbah surah al-Taubah.

## **F. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan penelitian

- 1.) Untuk Mengetahui Apa Makna Jihad dalam al-Qur'an
- 2.) Untuk Mengetahui Bagaimana Penafsiran Quraish Shihab Tentang Konsep Jihad dalam tafsir al-Misbah.
- 3.) Untuk Mengetahui Urgensi jihad dalam al-Qur'an menurut Penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat ilmiah

- 1.) Memberikan sumber informasi yang tercantum dari makna jihad
- 2.) Bisa memberikan masukan dalam dunia pendidikan tentang makna dan tujuan jihad.
- 3.) Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tujuan jihad.

#### b. Manfaat Praktis

- 1.) Sebagai kontribusi positif untuk pengembangan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah terkhusus pada program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
- 2.) Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan kepada masyarakat umum untuk melakukan jihad dalam kehidupan dan aktivitasnya berdasarkan makna yang dikehendaki al-Qur'an.